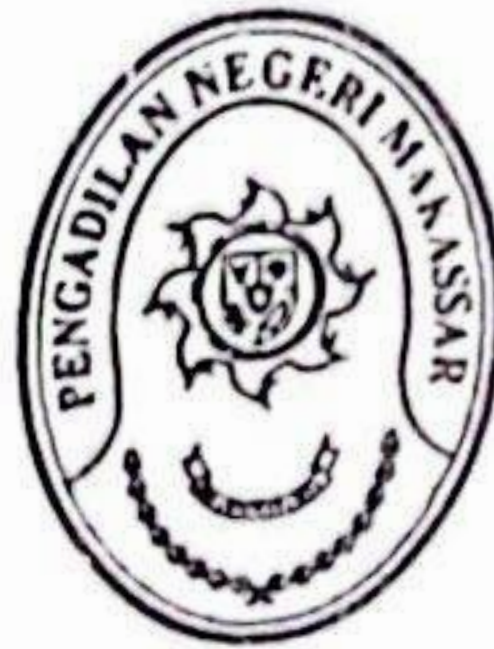


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SALINAN

PUTUSAN

Reg. No. :

973

PK/Pdt./ 2020

DALAM PERKARA PENINJAUAN KEMBALI

antara

H. BACHTIAR . DKK

melawan

Ny . TRIESTE TICOALU . SE . DKK

PUTUSAN
Nomor 973 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan Somba Opu, Nomor 289, Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, *(d/h. Jalan Rajawali, Nomor 32, Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, d/h Wisma DPR – RI);
2. **FARIDA TASWIN**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;
3. **WINDI TASWIN**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;
4. **WILDAN TASWIN**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;
5. **FAUZAN TASWIN**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;
6. **Ir. TASWIN B**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;
7. **Dra. BUDI T**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Winata, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Henry Winata, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan, Nomor 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Py. TRESJE TICOALU, S.E., bertempat tinggal di Jalan



Bacan Lr.241/4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arfan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Gabriel Hugo Christopher Banna & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Merapi, Nomor 139, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

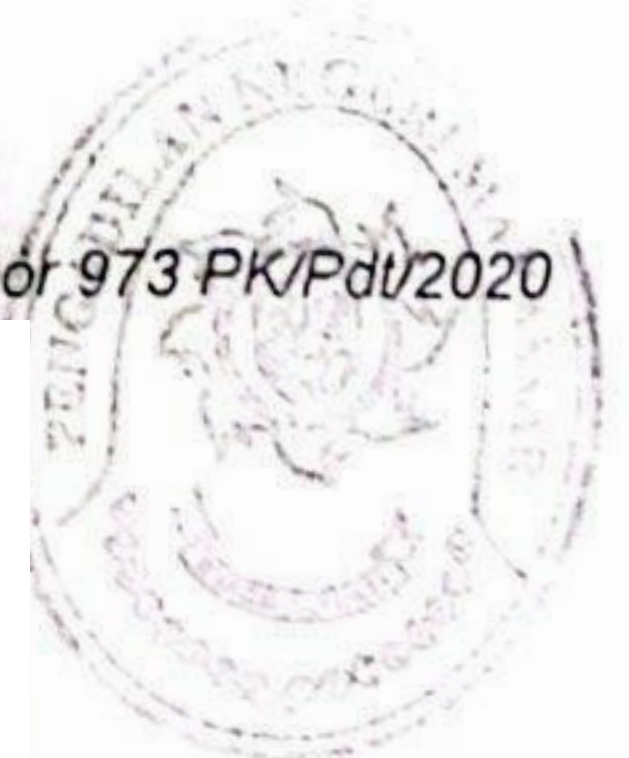
1. **St. HADJERAH Dg. DJIA,** yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR cq. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN,** berkedudukan di Jalan Jend A. Yani, Nomor 2, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI AGRARIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI SELATAN cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,** berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani, Nomor - Kota Makassar;
4. **ROSIHAN P,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;
5. **MIRNA,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;
6. **ELYA,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri



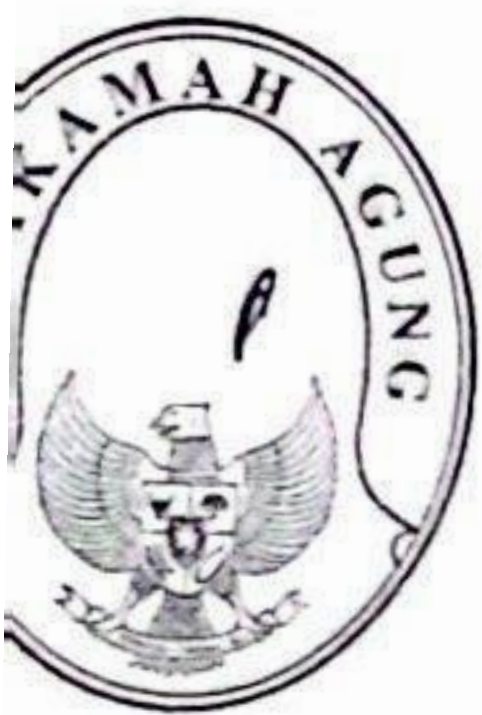
Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat II, kuasanya, atau pihak yang mewakilinya, atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun; untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi maupun tindakan penagihan atas semua hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27 Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Maloku, tanggal 11 Mei 1993, Surat Ukur Nomor 38, tanggal 3 Februari 1971 seluas 523 meter persegi atas nama Tresye Ticoalu, S.E., berikut bangunan rumah permanen yang ada diatasnya milik Tresje Ticoalu, S.E. cq. Penggugat;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa benar adalah merupakan rumah yang direquireer oleh Pemerintah Kota Makassar dan harus dikembalikan dalam keadaan kosong/tidak dikuasai oleh pihak manapun kepada pemilik yang sah secara hukum, yaitu Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan melakukan pemblokiran SHM Nomor 875/Maloku atas nama Penggugat adalah melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan maupun Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan



mengembalikan/menyerahkan kepada pemiliknya (Penggugat) dalam keadaan kosong;

8. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian materiil dan kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar 11.275.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian:

a) Materiil;

Bahwa apabila tanah/bangunan objek sengketa tersebut disewakan sejak tahun 1992 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan melihat fluktuasi rupiah termasuk suku bunga perbankan yang berlaku maka nilai sewa:

- Pada tahun 1992 sebesar Rp25.000.000,00;
- Pada tahun 1993 sebesar Rp25.000.000,00;
- Pada tahun 1994 sebesar Rp30.000.000,00;
- Pada tahun 1995 sebesar Rp30.000.000,00;
- Pada tahun 1996 sebesar Rp35.000.000,00;
- Pada tahun 1997 sebesar Rp35.000.000,00;
- Pada tahun 1998 sebesar Rp40.000.000,00;
- Pada tahun 1999 sebesar Rp40.000.000,00;
- Pada tahun 2000 sebesar Rp45.000.000,00;
- Pada tahun 2001 sebesar Rp45.000.000,00;
- Pada tahun 2002 sebesar Rp50.000.000,00;
- Pada tahun 2003 sebesar Rp50.000.000,00;
- Pada tahun 2004 sebesar Rp55.000.000,00;
- Pada tahun 2005 sebesar Rp55.000.000,00;
- Pada tahun 2006 sebesar Rp60.000.000,00;
- Pada tahun 2007 sebesar Rp60.000.000,00;
- Pada tahun 2008 sebesar Rp65.000.000,00;
- Pada tahun 2009 sebesar Rp65.000.000,00;
- Pada tahun 2010 sebesar Rp70.000.000,00;



- Pada tahun 2011 sebesar Rp70.000.000,00;
- Pada tahun 2012 sebesar Rp75.000.000,00;

Total keseluruhan sewa yang seharusnya diterima sebesar Rp1.025.000.000,00 (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa akibat dari Tergugat yang telah menguasai tanah/bangunan milik Penggugat, sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya penyelesaian yang dipergunakan untuk transportasi dan biaya advokat sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b) Immateriil:

Bahwa atas penguasaan tanah dan bangunan tanpa ijin oleh Tergugat sehingga menimbulkan rasa tidak tenang dari Penggugat, kehilangan hak untuk menempati dan menikmati sehingga pantaslah apabila Penggugat meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara atau Polisi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lain dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa Penggugat;
2. Pihak dalam perkara;
3. Dasar gugatan tidak jelas;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar, yaitu:
 - a. Materiil: sebesar Rp3.840.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Immateril: sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Atau, apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mks, tanggal 3 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.896.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar, yaitu:
 - a. Materiil: sebesar Rp3.840.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Immateril: sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Atau, apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mks, tanggal 3 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.896.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam



ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 273/PDT/2014/PT MKS, tanggal 15 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Juni 2014, Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mks, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

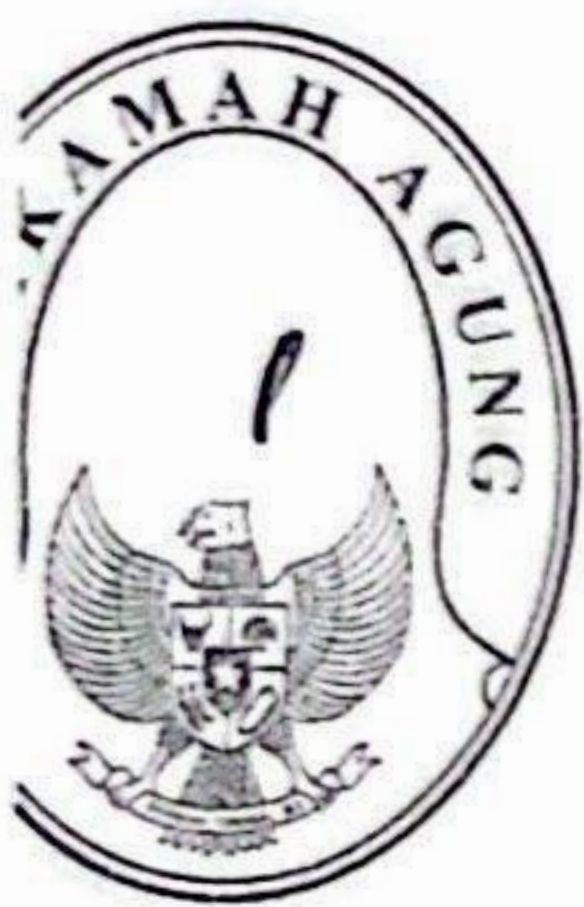
- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I sampai dengan VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Dg. Tompo, Nomor 25/27, Makassar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Maloku, tertanggal 11 Mei 1993, Surat Ukur Nomor 38, tanggal 3 Februari 1971 seluas 523 meter persegi atas nama Tresye Ticoalu, S.E., berikut bangunan rumah permanen yang ada di atasnya milik Tresje Ticoalu, S.E. cq. Penggugat;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa benar adalah merupakan rumah yang di *requireer* oleh Pemerintah Kota Makassar dan harus dikembalikan dalam keadaan kosong/tidak dikuasai oleh pihak manapun kepada pemilik yang sah secara hukum, yaitu Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat,
5. Menyatakan bahwa perbuatan, Tergugat II dan Tergugat III maupun Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum;



6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dan maupun Turut Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan/ menyerahkan kepada pemiliknya (Penggugat) dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah dan bangunan *a quo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat, apabila perlu dengan upaya paksa melalui Aparat Negara atau Polisi;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

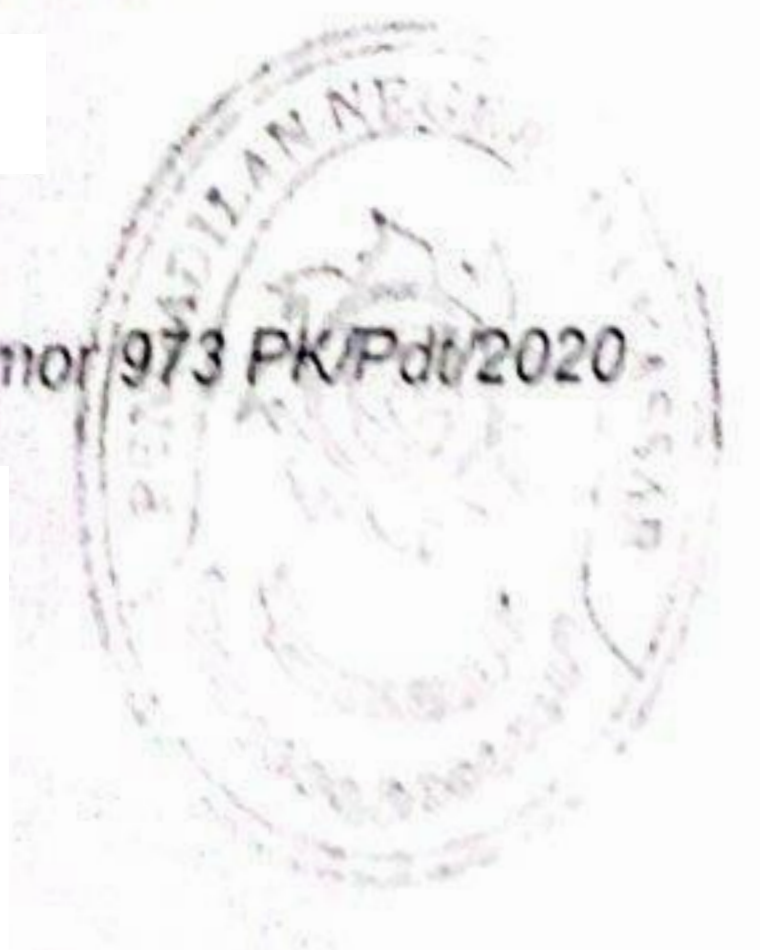
Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3549 K/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 232/Srt.Pdt.G/2013/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d VI;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 2016, Nomor 3549 K/Pdt/2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d VI;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan;

Dalam hal Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



kembali tanggal 20 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Januari 2020 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *aquo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak kurang pihak karena Tergugat I meskipun sudah meninggal dunia bukan merupakan pihak yang utama/berkepentingan, justru Tergugat II yang paling berkepentingan yang selalu aktif dalam persidangan, lagipula dari bukti sertifikat hak milik objek sengketa adalah milik pihak Penggugat;

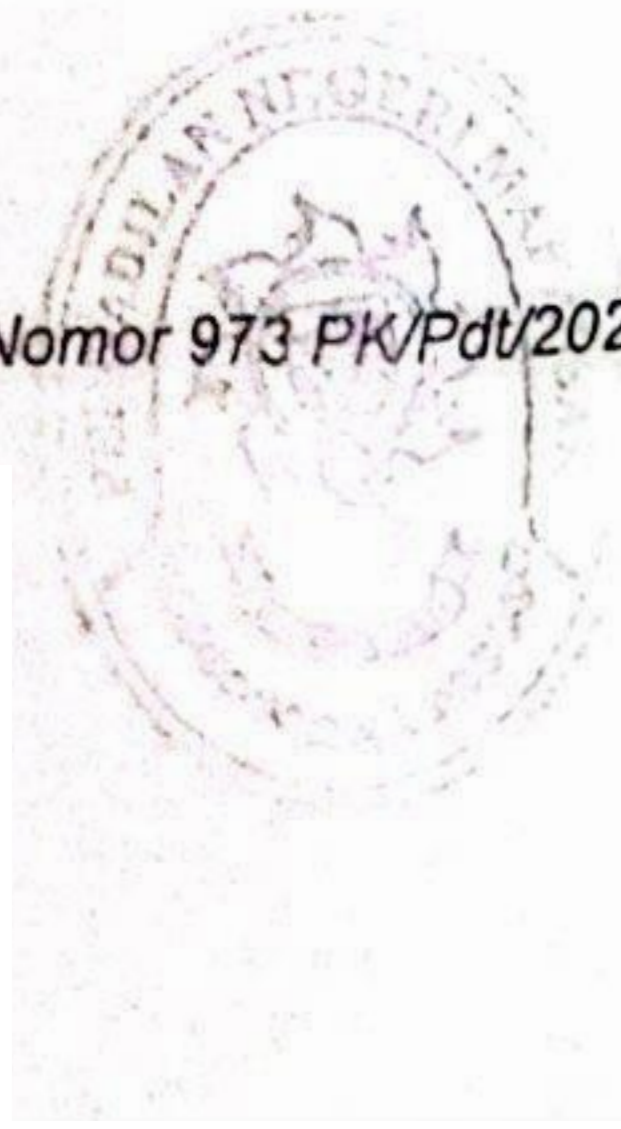
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. BACHTIAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. H. BACHTIAR, 2. FARIDA TASWIN, 3. WINDI TASWIN, 4. WILDAN TASWIN, 5. FAUZAN TASWIN, 6. Ir. TASWIN B, 7. Dra. BUDI T tersebut;



2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

